



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR: 138/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/VI/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota ...

Walikota meliputi menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
- Memerhatikan : 1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016;

2. ...

2. Surat KPU RI Nomor 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 111/BA/011.329201/VI/2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIMAHI
pada tanggal : 17 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 138/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/VI/2016

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 ini disusun sesuai dengan perintah Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.

Pengaturan untuk melaksanakan pembentukan Penyelenggara Pemilihan yaitu PPK, PPS dan KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS di Kota Cimahi dilaksanakan dengan memperhatikan keinginan masyarakat Cimahi untuk turut serta dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya, minat dan tanggungjawab warga kota Cimahi selalu tinggi ditunjukkan dalam penerimaan Anggota PPK, PPS dan KPPS diseluruh tingkatan, jumlah pendaftar selalu melebihi jumlah yang dibutuhkan. Dengan demikian pengaturan yang perlu diterapkan dalam pedoman teknis adalah untuk dapat menjaring penyelenggara sehingga seluruhnya dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Secara keseluruhan dalam penyelenggaraan pemilihan diperlukan 15 (lima belas) Anggota PPK, 45(empat puluh lima) Anggota PPS, 6.860 (enam ribu delapan ratus enam puluh) Anggota KPPS, 980 (sembilan ratus delapan puluh) PPDP, dan 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Petugas Ketertiban TPS.

Secara Nasional KPU RI senantiasa berusaha meningkatkan kualitas penyelenggara diantaranya dengan adanya syarat menjadi PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat sebagai Anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) periode. KPU Kota Cimahi termasuk juga di seluruh Jawa Barat akan menerapkan peraturan tersebut.

Peningkatan kualitas juga ingin dilaksanakan selain pada sisi kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya yang dilaksanakan melalui mekanisme seleksi secara terbuka, juga membangun komitmen dengan Pemerintah Kota yang berdasarkan Undang-Undang menetapkan aparat sekretariat penyelenggara di tingkat PPK dan PPS, sehingga didapatkan penyelenggara Pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah

- a. Menjadi dasar pelaksanaan Tahapan Pembentukan PPK, PPS, Sekretariat PPK dan PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS sehingga dapat terlaksana sesuai ketentuan dan tepat waktu;
- b. Menjadi panduan bagi KPU Kota Cimahi, Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugasnya.

2. Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah agar seluruh pihak baik penyelenggara, pemerintah masyarakat dapat secara bersama-sama turut serta mengawasi pelaksanaan tahapan pembentukan PPK, PPS, Sekretariat PPK dan PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS sehingga dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi :

1. Pendahuluan, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dan Pengertian Umum;
2. Pembentukan PPK ;
3. Pembentukan PPS ;
4. Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS ;
5. Pembentukan KPPS ;
6. Pembentukan PPDP dan Petugas Ketertiban TPS, dan ;
7. Penutup.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Cimahi untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Cimahi secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

- A. Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 1. Pembentukan PPK dilaksanakan oleh KPU Kota Cimahi;
 2. Pembentukan PPK dilaksanakan tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan 16 Juli 2016.
- B. Pengumuman Pendaftaran Anggota PPK
 1. KPU Kota Cimahi mengumumkan pendaftaran PPK di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan laman KPU Kota Cimahi dengan menyebutkan:
 - a. Persyaratan Anggota PPK;
 - b. Masa tugas PPK;
 - c. Teknis pendaftaran, materi dan pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara.
 2. Pengumuman dilaksanakan tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan 23 Juni 2016;

3. KPU Kota Cimahi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, media cetak dan media elektronik untuk membantu mengumumkan Pendaftaran PPK;
4. KPU Kota Cimahi meminta bantuan Pemerintah Kota Cimahi, untuk memberikan layanan dan kemudahan bagi pendaftar PPK dan PPS dalam mendapatkan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Puskesmas.

C. Penerimaan berkas pendaftaran Anggota PPK

1. Penerimaan berkas Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan 25 Juni 2016 mulai Pukul 08.00 s.d. pukul 12.00 WIB dan pukul 13.00 s.d. pukul 16.00 WIB di Kantor KPU Kota Cimahi;
2. KPU Kota Cimahi menugaskan Petugas Penerima Pendaftaran dari Sekretariat;
3. KPU Kota Cimahi membuat pengaturan tempat Penerimaan Berkas Pendaftaran yang memudahkan bagi Pendaftar;
4. Petugas Penerima Pendaftaran menerima 2 (dua) rangkap Berkas Pendaftaran yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
5. Petugas Penerimaan pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan dengan memberi tanda chek list ada/tidak ada berkas yang disampaikan;
6. Dalam hal berkas yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat melengkapi berkas tersebut sepanjang waktu penerimaan berkas pendaftaran belum terlampaui;
7. Petugas pendaftaran memberi tanda terima berkas satu untuk calon Anggota PPK dan satu sebagai laporan;
8. Petugas Penerima Pendaftaran membuat Laporan Penerimaan Berkas Pendaftaran harian yang diketahui oleh Penanggungjawab Penerimaan Berkas Pendaftaran;
9. Batas akhir Penerimaan Berkas Pendaftaran PPK adalah Sabtu, 25 Juni 2016 Pukul 16.00 WIB;
10. Penanggungjawab Penerimaan Berkas membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran PPK dan Mengumumkan dalam Daftar Pendaftar yang telah menyerahkan Berkas PPK;

11. Penanggungjawab Penerimaan Berkas membuat Laporan terpenuhi atau tidak terpenuhinya jumlah minimal Pendaftar pada masing-masing PPK sebagai bahan untuk disampaikan dalam Rapat KPU Kota Cimahi;
12. Dalam hal, jumlah pendaftar minimal tidak terpenuhi, KPU Kota Cimahi membuat Berita Acara Pemenuhan jumlah minimal yang diperlukan untuk setiap PPK.

D. Penelitian berkas administrasi calon Anggota PPK

1. Penelitian Adminitrasi Calon Anggota PPK dilaksanakan oleh Pokja;
2. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan format penelitian persyaratan adminitrasi;
3. Pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS adalah :
 - a. Periode pertama dimulai dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 yaitu menjadi Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan/atau Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2009;
 - b. Periode kedua dimulai dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 menjadi Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan/atau Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010 sampai dengan 2014.
4. KPU Kota Cimahi melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3;
5. Dalam hal calon Anggota PPK tidak dapat memberikan surat keterangan sehat, KPU Kota Cimahi memfasilitasi pemenuhan syarat tersebut;
6. KPU membuat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK yang memuat Calon Anggota PPK yang memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat sebagai bahan Pengumuman;
7. Dalam hal hasil penelitian administrasi calon Anggota PPK yang lulus penelitian administrasi calon Anggota PPK kurang dari 5 (lima), KPU Kota Cimahi bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memperoleh Anggota PPK yang memenuhi persyaratan.

E. Pengumuman hasil penelitian administrasi

1. KPU Kota Cimahi mengumumkan Hasil Penelitian Administrasi dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Kota Cimahi dan/atau Kecamatan atas Hasil Penelitian Administrasi;
2. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan Tata Tertib pelaksanaan seleksi tertulis serta tanggapan masyarakat.

F. Seleksi tertulis calon Anggota PPK

1. KPU Kota Cimahi Menyusun Tata Tertib seleksi;
2. Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. Pengetahuan kewilayahan.
3. Materi soal seleksi tertulis disusun oleh KPU Provinsi Jawa Barat;
4. Seleksi tertulis dilaksanakan pada 30 Juni 2016;
5. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dapat dilakukan secara terpusat atau per wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis;
6. Dalam hal pelaksanaan seleksi tertulis tidak dilakukan secara terpusat, waktu pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan.

G. Pemeriksaan seleksi Tertulis Anggota PPK

1. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 1 Juli s.d 2 Juli 2016 dilaksanakan oleh Kelompok Kerja;
2. Ketua Pokja membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Seleksi tertulis, yang disusun berdasarkan urutan nilai mulai ranking tertinggi sampai dengan terendah per Wilayah Kerja PPK (Kecamatan);
3. KPU Kota Cimahi membuat Berita Acara untuk menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) Peringkat tertinggi Hasil Seleksi untuk mengikuti Seleksi wawancara;
4. Apabila jumlah Calon Anggota PPK yang mendaftar sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) maka seluruhnya dinyatakan lulus dan ditetapkan untuk mengikuti seleksi Wawancara.

H. Pengumuman hasil seleksi tertulis

1. KPU Kota Cimahi mengumumkan Hasil Penelitian Seleksi tertulis dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Cimahi pada tanggal 11 Juli 2016;
2. Pengumuman calon Anggota PPK yang lolos seleksi tertulis disusun berdasarkan alfabet;
3. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan dan Tata Tertib pelaksanaan seleksi Wawancara.

I. Wawancara calon Anggota PPK

1. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. Rekam jejak, kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
2. Wawancara dilaksanakan oleh Anggota KPU Kota Cimahi;
3. Hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara dan dihimpun oleh Ketua Pokja sebagai bahan Pleno Penetapan Calon Terpilih.

J. Pleno penetapan calon Anggota Terpilih

Pleno penetapan calon Terpilih dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2016.

K. Pengumuman calon Anggota PPK Terpilih

1. KPU Kota Cimahi mengumumkan Hasil Seleksi wawancara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Cimahi dan/atau kantor kecamatan pada tanggal 15 Juli 2016;
2. Pengumuman memuat tanggal dan tempat pelaksanaan peresmian PPK.

L. Peresmian Anggota PPK

1. Peresmian Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2016;
2. Peresmian Anggota PPK dilaksanakan dengan cara pengucapan sumpah/janji Anggota PPK oleh KPU Kota Cimahi.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

A. Pengumuman Pendaftaran Anggota PPS

1. KPU Kota Cimahi mengumumkan pendaftaran PPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan laman KPU Kota Cimahi dengan menyebutkan:
 - a. persyaratan Anggota PPS;
 - b. masa tugas PPS;
 - c. Teknis pendaftaran, materi dan pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara.
2. Pengumuman dilaksanakan tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan 23 Juni 2016;

B. Permohonan usulan calon Anggota PPS dari KPU Kota Cimahi kepada Kepala Kelurahan dan Dewan Kelurahan

1. KPU Kota Cimahi melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kota Cimahi mengenai mekanisme pembentukan PPS dan fasilitasi syarat kesehatan Calon Anggota PPS;
2. Membuat surat permohonan usulan PPS kepada Kepala Kelurahan dan Dewan Kelurahan melalui Pemerintah Kota Cimahi.

C. Usulan Calon Anggota PPS dari Kepala kelurahan dan Dewan Kelurahan

1. KPU Kota Cimahi menginventarisasi usulan calon Anggota PPS berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Cimahi;
2. KPU Kota Cimahi menerima usulan nama calon Anggota PPS beserta data dukungnya dari kepala Kelurahan;
3. Calon Anggota PPS mendaftar di kantor Kelurahan masing-masing;
4. Usulan calon Anggota PPS berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang. Seluruh usulan calon anggota PPS yang mendaftar ataupun yang diusulkan oleh kepala Kelurahan disampaikan kepada KPU Kota

Cimahi;

5. Berkas usulan calon Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan perincian :
 - a. 1 (satu) berkas asli untuk KPU Kota Cimahi;
 - b. 1 (satu) berkas salinan untuk PPK;
 - c. 1 (satu) berkas salinan untuk PPS.

D. Penerimaan Berkas calon Anggota PPS dari PPK pada tanggal 16 – 17 Juli 2016

1. KPU Kota Cimahi Menghimpun Berkas Calon Anggota PPS;
2. KPU Kota Cimahi Membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Calon Anggota PPS dari PPK.

E. Penelitian berkas calon Anggota PPS

1. KPU Kota Cimahi dapat meminta bantuan PPK untuk melakukan penelitian berkas calon Anggota PPS;
2. KPU Kota Cimahi Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Calon sebagai bahan Pleno Penetapan Calon Anggota PPS Terpilih;
3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf k adalah :
 - a. Periode pertama dimulai dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 yaitu menjadi Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan/atau Anggota PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2009;
 - b. Periode kedua dimulai dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 menjadi Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan/atau Anggota PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010 sampai dengan 2014.
4. KPU Kota Cimahi melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3;

5. Dalam hal calon Anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak memenuhi syarat, KPU Kota Cimahi dapat meminta kepada kepala kelurahan dan Dewan kelurahan untuk mengajukan usulan calon Anggota PPS baru.
- F. KPU Kota Cimahi mengumumkan pendaftar yang memenuhi/lolos seleksi administrasi untuk mendapat masukan dari publik tanggal 15 Juli 2016.
- G. KPU Kota Cimahi menugaskan PPK untuk melaksanakan tes wawancara dan/atau seleksi tertulis untuk mengetahui penentuan kualitas dan integritas calon tanggal 16-18 Juli 2016.
- H. PPK menyampaikan hasil wawancara dan/atau tes tertulis kepada KPU Kota Cimahi tanggal 18 Juli 2016.
- I. Dalam hal pengusulan Anggota PPS tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud diatur dalam angka 3, KPU Kota Cimahi dapat mengangkat Anggota PPS melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi.
- J. Pleno penetapan calon Anggota PPS Terpilih
KPU Kota Cimahi membuat Keputusan Penetapan Anggota PPS Terpilih pada tanggal 19 Juli 2016.
- K. Peresmian keAnggotaan PPS
 1. Peresmian Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2016;
 2. Peresmian Anggota PPS dapat dilaksanakan secara terpusat atau di beberapa wilayah pada waktu yang bersamaan;
 3. Peresmian Anggota PPS dilaksanakan dengan cara pengucapan sumpah/janji Anggota PPS oleh KPU Kota Cimahi;
 4. Peresmian keAnggotaan PPS dapat didelegasikan kepada PPK atas nama Ketua KPU Kota Cimahi.

BAB IV

PEMBENTUKAN KPPS

A. Persiapan

1. KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 21 (Dua puluh Satu) hari sebelum hari H atau dilaksanakan antara tanggal 15 November 2016 sampai dengan 14 Januari 2017;
2. Pengangkatan Anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf k adalah
 - a. Periode pertama dimulai dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 yaitu menjadi Anggota KPPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan/atau Anggota KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2009;
 - b. Periode kedua dimulai dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 menjadi Anggota KPPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan/atau Anggota KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010 sampai dengan 2014.
4. KPU Kota Cimahi melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

B. Pengangkatan dan Pemberhentian KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Cimahi;
2. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS dilaporkan kepada KPU Kota Cimahi melalui PPK.

BAB V

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS

A. Pembentukan Sekretariat PPK

1. PPK membuat surat pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Cimahi melalui KPU Kota Cimahi untuk membentuk/mengangkat sekretariat PPK ;
2. PPK mengusulkan 3 (tiga) orang calon sekretaris PPK dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan 4 (empat) orang calon staf Sekretariat PPK kepada Pemerintah Kota Cimahi melalui KPU Kota Cimahi;
3. KPU Kota Cimahi berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Cimahi untuk pengisian Sekretariat PPK dan staf sekretariat PPK;
4. Walikota Cimahi menetapkan Sekretariat PPK terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris PPK dan 2 (dua) orang staf sekretariat PPK, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat bertugas mengurus teknis penyelenggaraan;
 - b. 1 (satu) orang staf sekretariat bertugas mengurus tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan.

B. Pembentukan Sekretariat PPS

1. KPU Kota Cimahi membuat surat pemberitahuan Kepada Kepala Kelurahan melalui Pemerintah Kota Cimahi untuk menugaskan pegawai Kelurahan sebagai Sekretaris PPS dan 2 (dua) Anggota staf Sekretariat PPS;
2. Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

BAB VI
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

A. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

1. PPS mengusulkan Petugas pemutakhiran data Pemilih berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) kepada KPU Kota Cimahi melalui PPK;
2. Apabila dalam satu TPS meliputi 1 (satu) Rukun Warga, dengan jumlah pemilih dibawah 400 pemilih, PPS mengutamakan Ketua RW sebagai PPDP;
3. Apabila dalam satu TPS meliputi 1 (satu) Rukun Warga, dengan jumlah pemilih diatas 400 pemilih, PPS mengutamakan Ketua RW dan salah satu Ketua RT diwilayah tersebut sebagai PPDP;
4. Apabila dalam 1 (satu) RW terdiri atas lebih dari 1 (satu) TPS, PPS mengutamakan Ketua RW dan Ketua RT diwilayah tersebut sebagai PPDP;
5. PPK menghimpun dan meneliti usulan PPDP yang diusulkan PPS sebelum diajukan ke KPU Kota Cimahi;
6. Dalam hal PPK menemukan ketidakcermatan atas PPDP yang diusulkan PPS, PPK dapat meminta PPS untuk memperbaiki dan/atau mengganti PPDP tersebut;
7. KPU Kota Cimahi menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kota Cimahi;
8. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kota Cimahi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kota Cimahi melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;

- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Bagian Kedua

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

A. Pembentukan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK;
2. Petugas Ketertiban paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS;
3. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
4. Pengajuan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan oleh PPS, melalui koordinasi dengan Kepala Kelurahan dan mengutamakan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) setempat;
5. PPS mengajukan jumlah kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada Lurah;
6. Lurah mengajukan nama-nama Anggota Linmas untuk setiap TPS;
7. PPS meneliti persyaratan keAnggotaan Linmas terutama berkaitan dengan independensi Anggota atau tidak menjadi bagian dari pasangan Calon;
8. PPS menyampaikan usulan Petugas Ketertiban TPS kepada PPK;
9. PPK setelah meneliti keAnggotaan Petugas Ketertiban TPS meneruskan usulan PPS kepada KPU Kota Cimahi;
10. Apabila oleh PPK ditemukan adanya usulan yang sudah tidak memenuhi syarat atau menjadi bagian dari Tim Pasangan Calon, PPK mengembalikan usulan PPS kepada PPS untuk diperbaiki;
11. KPU Kota Cimahi menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS pada tiap TPS di seluruh wilayah Kota Cimahi kepada Walikota Cimahi, untuk mendapat persetujuan Walikota Cimahi sebagai Petugas Ketertiban TPS;
12. KPU Kota Cimahi menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Walikota Cimahi kepada PPS melalui PPK;
13. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dengan Keputusan PPS.

BAB VII
PENUTUP

1. KPU Kota Cimahi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk melaksanakan Pembentukan PPK, PPS, Sekretariat PPK dan PPS, dan KPPS.
2. Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS terdiri atas:
 - a. Pengarah ;
 - b. Penanggungjawab ;
 - c. Ketua ;
 - d. Sekretaris ; dan
 - e. Anggota
3. Pelaksanaan pedoman teknis ini diatur lebih lanjut oleh Pokja Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.

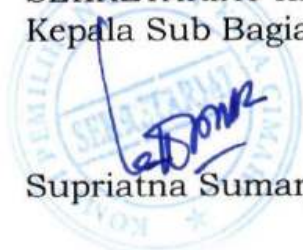
Ditetapkan di CIMAHI
Pada Tanggal 17 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya